



Peran Hukum dalam Membangun Sistem Pencegahan Korupsi yang Berkelanjutan

M. Farhan Aly¹

¹Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Corresponding author email: farhantakiyak30@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 15, 2025

Revised October 25, 2025

Accepted October 31, 2025

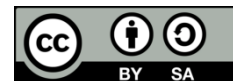
Keywords:

Corruption, Prevention, Law, Asset Confiscation, Anti-Corruption Education.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that threatens legal, political, economic, and social stability in Indonesia. Eradication efforts focus not only on enforcement but also on ongoing prevention. This article aims to analyze the role of law in building a corruption prevention system by examining regulations, asset confiscation policies, criminal liability, and anti-corruption education. The research method used is qualitative through a literature review of various regulations, journals, and court decisions. The results show that effective corruption prevention requires a synergy between strengthening regulations, impoverishing corruptors through asset confiscation, enforcing criminal liability, and early anti-corruption education. Thus, the law plays a role as a preventive and repressive instrument to create a sustainable corruption eradication system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 15, 2025

Revised October 25, 2025

Accepted October 31, 2025

Keywords:

Korupsi, Pencegahan, Hukum, Perampasan Aset, Pendidikan Antikorupsi.

ABSTRACT

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas hukum, politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Upaya pemberantasannya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam membangun sistem pencegahan korupsi dengan mengkaji regulasi, kebijakan perampasan aset, pertanggungjawaban pidana, dan pendidikan antikorupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka dari berbagai regulasi, jurnal, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan korupsi yang efektif memerlukan sinergi antara penguatan regulasi, pemiskinan koruptor melalui perampasan aset, penegakan pertanggungjawaban pidana, dan pendidikan antikorupsi sejak dini. Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen preventif sekaligus represif untuk menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

M. Farhan Aly

Universitas Bandar Lampung

E-mail: farhantakiyak30@gmail.com



Pendahuluan

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, terlihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang hanya mencapai 34/100 pada tahun 2023.¹ Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sudah banyak kebijakan dan lembaga yang dibentuk, korupsi masih mengakar kuat dalam berbagai sektor pemerintahan dan birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan melalui pembentukan regulasi, termasuk UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK memiliki kewenangan khusus dalam pencegahan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, serta berperan sebagai simbol harapan publik terhadap tegaknya hukum.

Namun, maraknya kasus korupsi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa keberadaan hukum dan lembaga penegak hukum belum sepenuhnya efektif. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, legislatif, yudikatif, hingga aparat penegak hukum sendiri memperlihatkan bahwa korupsi telah menjadi persoalan sistemik dan kultural, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Hal ini menegaskan pandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan strategi pemberantasan luar biasa pula.²

Selain faktor lemahnya penegakan hukum, pencegahan korupsi juga dipengaruhi oleh aspek budaya hukum masyarakat. Dalam praktiknya, budaya permisif terhadap gratifikasi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan masih cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan kajian dalam Jurnal PERKARA (Vol. 3, No. 1, 2025) yang menegaskan bahwa tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, upaya regulatif akan menghadapi hambatan besar. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menyentuh dimensi struktural, regulatif, sekaligus kultural.

Selain penindakan, sistem pencegahan juga harus diperkuat. Salah satu langkah penting adalah pendidikan antikorupsi sejak dini yang mampu membangun karakter generasi muda agar memiliki nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Saputri & Hasan (2024) dalam *Innovative: Journal of Social Science Research* menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan strategi jangka panjang yang berfungsi menutup ruang suburnya praktik korupsi di masa depan. Pendidikan ini tidak hanya penting di sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga perlu ditanamkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum memiliki peran strategis bukan hanya dalam penindakan tetapi juga dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Perampasan aset koruptor, penerapan pertanggungjawaban pidana yang konsisten, serta pendidikan antikorupsi yang sistematis merupakan tiga pilar utama dalam menciptakan ekosistem pemberantasan korupsi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran hukum dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan dengan mengaitkan regulasi, kelembagaan, dan budaya masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terkait.

¹ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.

² Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*. Jurnal Wilsaa, 3(1), 68–77.

³ Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). *Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(2), 5475–5484.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan menekankan pada makna, konteks, serta interpretasi.⁴ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis peran hukum dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun strategi pendidikan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan peraturan lain terkait pencegahan korupsi serta perampasan aset.
2. Artikel ilmiah dan jurnal hukum, baik nasional maupun internasional, yang membahas teori hukum, efektivitas penegakan hukum, serta strategi pencegahan korupsi. Misalnya penelitian Fitriyah (2020), Mietzner (2021), dan Prayitno (2022) yang mengkaji kelemahan regulasi dan pengaruh politik dalam pemberantasan korupsi.⁵
3. Putusan pengadilan, terutama putusan kasus korupsi kelas tinggi (*high profile cases*), yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami pola penerapan hukum dalam praktik.
4. Laporan lembaga resmi, seperti laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Transparency International*, dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), yang memberikan gambaran empiris tentang tren korupsi dan efektivitas pencegahan di Indonesia.⁶

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Menurut Sugiyono (2019), analisis deskriptif-analitis berarti peneliti berupaya menggambarkan fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan, lalu menghubungkannya dengan teori dan konsep yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan meninjau tiga aspek utama:

1. Regulasi dan instrumen hukum dalam pencegahan korupsi mencakup kajian terhadap undang-undang, kebijakan, dan instrumen hukum internasional yang diadopsi Indonesia, serta efektivitasnya dalam praktik.
2. Kebijakan perampasan aset dan pertanggungjawaban pidana menelaah konsep *asset recovery* dan *criminal liability* sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menutup peluang korupsi berulang.
3. Pendidikan antikorupsi sebagai strategi pencegahan jangka panjang mengkaji implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat, serta perannya dalam membangun budaya hukum yang berintegritas.

Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menilai efektivitas hukum dari sisi normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial, politik, dan budaya. Hal ini sesuai dengan pendekatan teori Lawrence Friedman (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur, dan kultur hukum.

⁴ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁵ Mietzner, M. (2021). *Authoritarian Innovations and Democratic Backsliding in Indonesia*. *Democratization*, 28(3), 627–644.

⁶ Indonesian Corruption Watch (ICW). (2022). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022*. Jakarta: ICW



Kajian Pustaka

1. Teori Hukum dan Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2017), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum (aturan yang berlaku), struktur hukum (aparatur penegak hukum), kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat), sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.⁷ Dalam konteks pemberantasan korupsi, substansi hukum di Indonesia sudah relatif kuat dengan adanya UU Tindak Pidana Korupsi dan keberadaan KPK sebagai lembaga independen. Namun, kelemahan sering muncul dalam aspek struktur dan kultur hukum. Struktur hukum sering terjebak dalam persoalan integritas aparat penegak hukum, sementara kultur hukum masyarakat masih menunjukkan toleransi terhadap praktik gratifikasi dan nepotisme.

Kajian Hasan & Zulvi (2023) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, keterlibatan oknum aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi hukum.⁸ Hal serupa juga terlihat dalam penelitian Wilsa Syahira (2024) yang menyoroti kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, justru dapat terlibat dalam praktik korupsi apabila tidak diawasi secara ketat. Kondisi ini mempertegas pentingnya integritas aparat dalam mendukung efektivitas hukum.

2. Teori Korupsi

Klitgaard (2018) dalam rumus terkenalnya $C = M + D - A$ (*Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability*) menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat monopoli kekuasaan, adanya diskresi dalam pengambilan keputusan, dan minimnya akuntabilitas. Semakin besar monopoli kekuasaan dan diskresi, sementara akuntabilitas lemah, maka semakin tinggi potensi terjadinya korupsi.

Penelitian Rakha Abdan Jabar (2024) memperkuat teori Klitgaard dengan menegaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia sering muncul bukan karena lemahnya regulasi, melainkan karena adanya penyalahgunaan kebijakan untuk kepentingan politik. Dengan demikian, korupsi di Indonesia tidak hanya dipicu oleh faktor individu, tetapi juga karena lemahnya sistem pengawasan dan adanya kepentingan politik yang mendistorsi fungsi regulasi.

3. Teori Efektivitas Hukum

Lawrence Friedman (2021) menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu:⁹

- Legal substance* (substansi hukum), aturan yang jelas, tegas, dan mudah dipahami.
- Legal structure* (kelembagaan hukum), aparatur penegak hukum yang profesional, independen, dan berintegritas.
- Legal culture* (budaya hukum), kesadaran hukum masyarakat yang mendukung implementasi hukum.

⁷ Soekanto, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸ Hasan, Z., & Zulvi, M. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Advokasi, 13(2), 101–115.

⁹ Friedman, L. M. (2021). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.



Dalam konteks Indonesia, substansi hukum mengenai korupsi sudah cukup kuat, namun lemahnya struktur hukum dan kultur hukum masih menjadi masalah besar. Hal ini relevan dengan penelitian Hartono, Hasan & Syahira (2024) yang menunjukkan bahwa lemahnya integritas aparat penegak hukum dalam kasus korupsi dana tunjangan kinerja di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjadi bukti bahwa struktur hukum belum bekerja optima. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas aparatur hukum dan kesadaran masyarakat dalam menolak praktik korupsi.

4. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti kelemahan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Fitriyah (2020) menemukan bahwa revisi UU KPK tahun 2019 justru melemahkan kewenangan KPK, terutama dengan adanya Dewan Pengawas yang dianggap membatasi independensi lembaga tersebut.¹⁰ Mietzner (2021) menunjukkan adanya campur tangan politik dalam pemberantasan korupsi yang menurunkan efektivitas KPK dalam menangani kasus-kasus besar. Sementara itu, Prayitno (2022) menekankan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik, sehingga pemberantasannya tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui reformasi birokrasi dan pendidikan antikorupsi.¹¹

Temuan-temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dalam jurnal Wilsaa (2024) yang menyoroti persoalan integritas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi karena celah hukum, tetapi juga karena adanya faktor struktural dan kultural yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil

1. Regulasi Pencegahan Korupsi

Indonesia memiliki regulasi yang relatif kuat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Undang-undang ini telah mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, hingga penggelapan dalam jabatan. Selain itu, Indonesia juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang diharapkan mampu menangani kasus korupsi besar secara efektif.

Namun, efektivitas regulasi tersebut mengalami kendala ketika terjadi revisi UU KPK pada tahun 2019. Perubahan ini dianggap banyak kalangan melemahkan independensi KPK, khususnya dengan pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan mengawasi proses penyidikan dan penyadapan. Dalam jurnal Wilsaa (2024), hal ini dikritisi sebagai bentuk intervensi yang justru membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi secara optimal. Oleh karena itu, meskipun regulasi

¹⁰ Fitriyah, L. (2020). *Dinamika Revisi UU KPK dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(3), 417–430.

¹¹ Prayitno, R. (2022). *Korupsi Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: UB Press.



sudah tersedia, lemahnya implementasi dan munculnya revisi yang kontraproduktif menjadi tantangan besar dalam pencegahan korupsi.

2. Perampasan Aset sebagai Pencegahan

Selain penindakan terhadap pelaku, strategi pencegahan korupsi juga memerlukan pendekatan berbasis pemulihan aset. Hasan dkk. (2025) menekankan bahwa perampasan aset merupakan instrumen penting dalam upaya pemiskinan koruptor. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor, yang menegaskan bahwa selain pidana pokok, pelaku korupsi wajib mengembalikan kerugian negara melalui perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹²

Dalam kajian Jurnal PERKARA Vol. 3 No. 1 Tahun 2025, disebutkan bahwa *asset recovery* memiliki dua fungsi strategis, yaitu: (1) memberikan efek jera kepada pelaku dengan menghilangkan keuntungan dari tindak pidana, dan (2) mengembalikan kerugian negara untuk kepentingan pembangunan. Namun, implementasi perampasan aset di Indonesia sering menghadapi kendala, baik dari segi administrasi hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, maupun adanya celah hukum yang memungkinkan pelaku menyembunyikan aset melalui pihak ketiga atau alih kepemilikan. Dengan demikian, kebijakan perampasan aset memerlukan penguatan agar benar-benar efektif sebagai instrumen pencegahan korupsi.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi tidak hanya penting untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk menjaga marwah institusi hukum itu sendiri. Kasus korupsi dana tunjangan kinerja di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, sebagaimana diteliti oleh Hartono, Hasan & Syahira (2024), menunjukkan bahwa aparat penegak hukum pun rentan melakukan korupsi. Kasus ini menjadi bukti bahwa tidak ada lembaga yang benar-benar steril dari praktik penyalahgunaan wewenang.¹³

Dalam jurnal Wilsaa (2024) ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan secara konsisten, termasuk terhadap aparat hukum, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tidak hilang. Jika aparat penegak hukum tidak diproses secara adil ketika terlibat korupsi, maka masyarakat akan semakin skeptis terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, pengawasan internal, mekanisme akuntabilitas, serta sanksi tegas terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan menjadi syarat mutlak dalam membangun sistem pencegahan korupsi.

4. Pendidikan Antikorupsi

Selain pendekatan hukum yang bersifat represif, strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan harus berfokus pada pembangunan budaya antikorupsi melalui pendidikan. Saputri & Hasan (2024) dalam *Innovative: Journal of Social Science Research* menekankan bahwa pendidikan antikorupsi sejak dini merupakan langkah preventif yang

¹² Hasan, Z., dkk. (2025). *Perampasan Aset sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 138–150.

¹³ Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*. Jurnal Wilsaa, 3(1), 68–77.



sangat penting. Melalui pendidikan, nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dapat ditanamkan kepada generasi muda.¹⁴

Pendidikan antikorupsi tidak hanya bisa diterapkan di sekolah formal, tetapi juga perlu diintegrasikan dalam lingkungan keluarga, komunitas, serta media. Keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat individu maupun institusi. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara berkelanjutan, maka generasi mendatang akan lebih resisten terhadap praktik korupsi dan mampu mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih bersih.

Pembahasan

Peran hukum dalam pencegahan korupsi berkelanjutan tidak dapat dipandang hanya sebagai upaya represif berupa penindakan, melainkan juga mencakup aspek preventif yang lebih luas. Pencegahan yang efektif memerlukan kombinasi regulasi yang kuat, kelembagaan yang berintegritas, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung. Dengan demikian, hukum berfungsi ganda: sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku dan menimbulkan efek jera, sekaligus sebagai instrumen preventif untuk menutup peluang korupsi melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan pendidikan.

1. Aspek Regulasi

Dari sisi regulasi, penguatan UU Tipikor dan independensi KPK menjadi kunci utama. Soerjono Soekanto (2017) menekankan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh substansi aturan yang berlaku. Meski Indonesia sudah memiliki UU Tipikor dan lembaga antikorupsi, kelemahan regulasi terlihat ketika revisi UU KPK tahun 2019 justru membatasi independensi KPK.¹⁵ Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriyah (2020) dan Mietzner (2021) yang menunjukkan adanya intervensi politik yang melemahkan fungsi KPK. Jika regulasi tidak konsisten memperkuat lembaga penegak hukum, maka upaya pencegahan korupsi akan sulit berjalan efektif. Oleh karena itu, regulasi harus dirancang tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik hukum yang benar-benar mendukung independensi lembaga pemberantas korupsi.¹⁶

2. Aspek Struktural

Dari perspektif struktural, mekanisme perampasan aset memiliki peran penting dalam mencegah korupsi. Klitgaard (2018) menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan, diskresi yang berlebihan, dan lemahnya akuntabilitas.¹⁷ Salah satu cara menutup peluang korupsi adalah dengan mengurangi manfaat ekonomi dari tindak pidana tersebut. Hasan dkk. (2025) menegaskan bahwa perampasan aset merupakan strategi pemiskinan koruptor yang mampu mengurangi insentif melakukan korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UU Tipikor, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa perampasan aset hasil tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, implementasi

¹⁴ Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). *Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(2), 5475–5484.

¹⁵ Soekanto, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁶ Mietzner, M. (2021). *Authoritarian Innovations and Democratic Backsliding in Indonesia*. Democratization, 28(3), 627–644.

¹⁷ Klitgaard, R. (2018). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.



perampasan aset sering terkendala birokrasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, penguatan aspek struktural memerlukan sinergi antar lembaga penegak hukum agar kebijakan ini benar-benar efektif.¹⁸

3. Aspek Kultural

Selain regulasi dan struktur hukum, aspek kultural memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi jangka panjang. Lawrence Friedman (2021) menegaskan bahwa budaya hukum (*legal culture*) masyarakat merupakan faktor penentu efektivitas hukum.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, budaya permisif terhadap gratifikasi dan nepotisme menjadi salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi sejak dini harus menjadi prioritas. Saputri & Hasan (2024) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi mampu membangun karakter bangsa yang berintegritas, sehingga generasi muda memiliki kesadaran moral untuk menolak praktik korupsi. Temuan ini diperkuat oleh kajian dalam jurnal Zainudin Hasan (2024), yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai kejujuran dan tanggung jawab untuk memperkuat fondasi budaya antikorupsi di masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut secara sistematis, pencegahan korupsi dapat berjalan berkelanjutan.²⁰

4. Hukum sebagai Instrumen Represif dan Preventif

Temuan dari keempat jurnal yang dianalisis mendukung argumen bahwa hukum berperan ganda. Sebagai instrumen represif, hukum hadir dalam bentuk penindakan, sanksi pidana, dan perampasan aset, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Sebagai instrumen preventif, hukum diwujudkan melalui regulasi yang memperkuat lembaga antikorupsi serta pendidikan yang membentuk budaya antikorupsi dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Prayitno (2022) yang menegaskan bahwa karena korupsi di Indonesia bersifat sistemik, maka pencegahannya tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan juga membutuhkan reformasi birokrasi dan perubahan budaya hukum masyarakat.²¹

Dengan demikian, pencegahan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia harus dibangun melalui sinergi regulasi yang kuat, kelembagaan yang tegas, dan budaya hukum yang sehat. Tanpa keseimbangan ketiga aspek tersebut, hukum hanya akan menjadi teks normatif yang sulit diwujudkan dalam praktik.

Kesimpulan

Hukum memiliki peran strategis dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia. Korupsi yang bersifat sistemik, terstruktur, dan kultural tidak dapat diberantas hanya melalui pendekatan represif berupa penindakan kasus semata. Sebaliknya, diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan aspek regulatif, struktural, dan kultural secara terpadu.

Dari aspek regulatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai melalui UU Tipikor dan berbagai regulasi pendukung lainnya. Namun, revisi

¹⁸ Hasan, Z., dkk. (2025). *Perampasan Aset sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 138–150.

¹⁹ Friedman, L. M. (2021). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.

²⁰ Hasan, Z., dkk. (2025). *Perampasan Aset sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 138–150.

²¹ Prayitno, R. (2022). *Korupsi Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: UB Press.



regulasi seperti yang terjadi pada UU KPK tahun 2019 menunjukkan bahwa kekuatan regulasi dapat melemah apabila tidak dijaga dari intervensi politik. Oleh karena itu, hukum harus terus diperkuat agar mampu mendukung independensi lembaga antikorupsi dan memastikan keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi.

Dari aspek struktural, mekanisme perampasan aset dan pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen penting dalam menimbulkan efek jera. Perampasan aset berfungsi menghapus keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana, sementara pertanggungjawaban pidana yang konsisten, termasuk terhadap aparat penegak hukum, memperlihatkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Dari aspek kultural, pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi fondasi penting untuk membangun karakter bangsa yang berintegritas. Pendidikan ini tidak hanya menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya hukum masyarakat yang menolak praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, strategi kultural berfungsi sebagai upaya jangka panjang yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang konsisten dan berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi. Lembaga hukum dituntut menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Sementara itu, masyarakat memiliki peran aktif dalam pengawasan serta dalam membangun budaya antikorupsi melalui pendidikan dan keteladanan.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat di antara ketiga elemen tersebut, sistem hukum di Indonesia tidak hanya akan berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mampu menciptakan sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Saran

1. Revisi UU KPK perlu diarahkan pada penguatan independensi lembaga, bukan sebaliknya.
2. Mekanisme perampasan aset harus dioptimalkan untuk menimbulkan efek jera.
3. Pendidikan antikorupsi harus masuk ke semua jenjang pendidikan secara sistematis.
4. Aparat hukum harus diawasi ketat agar tidak menjadi bagian dari pelaku korupsi.
5. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan perlu diperluas melalui whistleblowing system yang efektif.

Daftar Pustaka

- Bambang H, Zainudin H, Wilsa S, (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum*. P-ISSN: 2338-333X, E-ISSN: 2775-1104, Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 12 Nomor 1
- Fitriyah, L. (2020). *Dinamika Revisi UU KPK dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 417–430.



- Friedman, L. M. (2021). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*. Jurnal Wilsaa, 3(1), 68–77.
- Hasan, Z., & Zulvi, M. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Advokasi, 13(2), 101–115.
- Hasan, Z., dkk. (2025). *Perampasan Aset sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*. PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 138–150.
- Jabar, R. A. (2024). *Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia*. PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 138–150.
- Klitgaard, R. (2018). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Mietzner, M. (2021). *Authoritarian Innovations and Democratic Backsliding in Indonesia*. Democratization, 28(3), 627–644.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prayitno, R. (2022). *Korupsi Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). *Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(2), 5475–5484.
- Soekanto, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2022). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022*. Jakarta: ICW.
- Zainudin. H, Fathaniah.G.P, Cinta.J.R & Amanda P. E. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2, No.2 Juni 2024
- Zainudin. H, Fathaniah.G.P, dll, (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Volume 3, Nomor 1, Maret